

**Putusan MK No. 68/PUU-XII/2015
Tentang Anjuran**

Pemohon	:	Muhammad Hafidz Pekerja PT Danapersadaraya Motor Industry, Wahidin Pekerja PT Onamba Indonesia, Solihin Pekerja PT Sulidafin Permai Spinning Mills, Herwan Pekerja PT Goodyear Indonesia Tbk, Yayat Sugara Pekerja PT Indocement Tunggul Perkasa Tbk;
Jenis Perkara	:	Pengujian UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI);
Pokok Perkara	:	Pasal 13 ayat (2) huruf a dan Pasal 23 ayat (2) huruf a UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI);
Bertentangan Dengan	:	Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta peraturan yang sama dihadapan hukum”;
		-
Petitum	:	- Mengabulkan Permohonan para Pemohon; - Menyatakan :
		<ul style="list-style-type: none"> • Frasa “anjuran” dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai “Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka mediator mengeluarkan anjuran tertulis sebagai bentuk risalah penyelesaian melalui mediasi”;
		<ul style="list-style-type: none"> • Frasa “anjuran” dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka mediator mengeluarkan anjuran tertulis sebagai bentuk risalah penyelesaian melalui mediasi”;
		<ul style="list-style-type: none"> • frasa “anjuran” dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945,

		sepanjang tidak dimaknai “Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui konsiliasi, maka konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis sebagai bentuk risalah penyelesaian melalui konsiliasi”;
		<ul style="list-style-type: none"> • frasa “anjuran” dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui konsiliasi, maka konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis sebagai bentuk risalah penyelesaian melalui konsiliasi”;
		Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Amar Putusan	:	1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
		1.1. Frasa “anjuran tertulis” dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai “Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka mediator mengeluarkan anjuran tertulis dalam bentuk risalah penyelesaian melalui mediasi
		1.2. Frasa “anjuran tertulis” dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka mediator mengeluarkan anjuran tertulis dalam bentuk risalah penyelesaian melalui mediasi
		1.3. Frasa “anjuran tertulis” dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai “Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui konsiliasi, maka konsiliator mengeluarkan

		<p>anjuan tertulis sebagai dalam bentuk risalah penyelesaian melalui konsiliasi”;</p>
		<p>1.4. Frasa “anjuan tertulis” dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui konsiliasi, maka konsiliator mengeluarkan anjuan tertulis sebagai dalam bentuk risalah penyelesaian melalui konsiliasi”;</p>
		<p>2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.</p>